

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya (Zainun, dalam Muniriyanto & Suharnan, 2014). Gunarsa & Gunarsa (dalam Damayanti, 2015) mengatakan bahwa sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Menurut KBBI (dalam Hasanah, 2015) keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Keharmonisan keluarga merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarga. Menurut Surya (dalam Rahayu, Zikra, dan Yusri, 2013) keharmonisan terwujud dari hubungan antar pribadi yang memberikan suasana emosional menyenangkan atau membahagiakan bagi pribadi yang bersangkutan dan pihak lain yang mengamatinya. Sedangkan menurut Hawari (1997) keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila

masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya keharmonisan keluarga adalah kondisi keserasian dan keselarasan anggota keluarga serta masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.

2. Aspek Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan keluarga sendiri mempunyai beberapa aspek. Hawari (1997) mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah, seperti melakukan ibadah bersama, diskusi tentang agama bersama keluarga, dan sebagainya. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan, seperti berperilaku baik, berpakaian sopan, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhan-keluhan anak. Dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Komunikasi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, seperti saling terbuka, dan melakukan diskusi bersama tentang suatu masalah.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Saling menghargai pendapat satu sama lain dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dalam lingkungan yang lebih luas.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya hubungan baik antara orangtua dengan anak, antara suami dengan istri, adanya kebersamaan dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga, serta saling menghargai.

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan yang lainnya. Proses kebahagiaan dalam rumah tangga sangat ditentukan dari berfungsi tidaknya enam aspek di atas. Untuk menciptakan keluarga harmonis peran dan fungsi orang tua sangat menentukan, keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa & Gunarsa (dalam Damayanti, 2015), ada 7 faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang harmonis, yaitu:

a. Perhatian

Perhatian terhadap kejadian dan peristiwa didalam keluarga yang berarti mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan yang terjadi di dalamnya. Jika anggota keluarga tidak mendapatkan perhatian, maka akan terjadi ketidakharmonisan keluarga dan sebaliknya jika anggota keluarga mendapatkan perhatian, maka keluarga akan harmonis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengetahuan

Dalam keluarga, suami dan istri harus menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya. Di luar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialaminya.

c. Pengenalan diri

Pengetahuan yang berkembang terus sepanjang hidup dapat mewujudkan usaha pengenalan diri. Pengenalan diri yang baik akan memupuk pengertian terhadap diri sendiri, pasangan, maupun anggota keluarga yang lainnya.

d. Pengertian

Memberi pengertian terhadap setiap anggota keluarga dimaksudkan agar dapat lebih cepat mengungkap dan mengatasi masalah dalam keluarga.

e. Sikap menerima

Sikap menerima terhadap kekurangan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kekesalan. Kekecewaan yang disebabkan kegagalan dan tidak tercapainya harapan dapat merusak suasana keluarga.

f. Peningkatan usaha

Peningkatan usaha diperlukan supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan, baik materi dan pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya.

g. Penyesuaian diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyesuaian diri terhadap perubahan diri sendiri, perubahan diri pada suami maupun istri, dan perubahan-perubahan diluar keluarga dapat meningkatkan keharmonisan keluarga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah perhatian, pengetahuan, pengenalan diri, pengertian, sikap menerima, peningkatan usaha, dan penyesuaian diri.

4. Faktor yang Menghambat Keharmonisan Keluarga

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga terdapat penghambat untuk mewujudkannya. Menurut Pribadi (dalam Rahayu, 2017) faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan kejiwaan, kondisi kesehatan suami istri, kestabilan hidup berkeluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlampau besar, faktor umum, latar belakang kebudayaan yang bertalian dengan kesukuan ataupun kebangsaan, dan faktor agama.

Pendapat lain tentang faktor yang menghambat keharmonisan keluarga dijelaskan oleh Papalia Olds & Wendkos (dalam Ratnawati, 2014). Menurutnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketidakharmonisan dalam keluarga adalah faktor emosi. Salah satu penyebab konflik rumah tangga adalah ketidakmampuan pasangan menyesuaikan diri dengan peran dan tugasnya.

B. Konflik Peran Ganda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Konflik Peran Ganda

Konflik peran ganda adalah sebuah konflik yang timbul akibat tekanan-tekanan yang berasal dari pekerjaan dan keluarga dimana tuntutan peran pekerjaan dan keluarga tersebut secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal (Greenhaus & Beutell, 1985). Menurut Boles, Howard, dan Donofrio (dalam Utama & Sintaasih, 2015) konflik peran ganda merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan peran antara tanggung jawab di tempat tinggal dengan di tempat kerja.

Frone, Rusell & Cooper (dalam Buhali & Margaretha, 2013) mendefinisikan konflik peran ganda sebagai salah satu bentuk dari konflik peran dimana secara umum dapat didefinisikan sebagai kemunculan stimulus dari dua tekanan peran dan kehadiran salah satu peran akan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran yang lain sehingga mengakibatkan individu sulit membagi waktu dan sulit untuk melaksanakan salah satu peran karena hadirnya peran yang lain. Frone (2000) mengatakan konflik peran ganda biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran di dalam keluarga dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan peran di dalam pekerjaannya.

Konflik peran ganda menurut Kopelman, Greenhaus, dan Connolly (1983) adalah sesuatu tingkat dimana seseorang mengalami tekanan ketidak-seimbangan dalam bidang pekerjaan dan keluarga. Menurut Cascio (dalam Hidayati, 2015) konflik peran ganda adalah konflik yang muncul dalam diri individu karena masih terbebani dengan permasalahan pekerjaan, ketika individu tersebut berada diantara keluarganya, sehingga ia tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsinya sebagai karyawan maupun sebagai anggota keluarga dengan baik. Konflik peran ganda timbul karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, yang menyebabkan timbulnya suatu masalah.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya konflik peran ganda adalah suatu konflik yang terjadi pada seseorang yang tidak mampu menyeimbangkan antara peran pekerjaan dengan peran keluarga dan muncul akibat tanggungjawab yang berhubungan dengan pekerjaan dan keluarga.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran Ganda

Menurut hasil penelitian Apollo & Cahyadi (2012), beberapa faktor yang mempengaruhi konflik peran ganda perempuan bekerja diantaranya yaitu:

- a. Faktor internal, yakni persoalan yang timbul dalam diri (kepribadian, ketelitian dan ketabahan)
- b. Faktor eksternal, yakni dukungan suami, kehadiran anak, dan masalah pekerjaan.
- c. Faktor relasional dengan suami dan anak-anak.
- d. Motivasi, yaitu kebutuhan finansial dan aktualisasi diri.

Dapat disimpulkan bahwa konflik peran ganda dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal, eksternal, relasional, dan motivasi.

3. Dimensi Konflik Peran Ganda

Greenhaus dan Beutell (1985) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi konflik peran ganda, yaitu:

- a. Konflik waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik waktu merupakan konflik yang terjadi ketika waktu yang tersedia untuk memenuhi peran di pekerjaan tidak dapat digunakan untuk memenuhi peran di keluarga. Misalnya jam kerja yang panjang, waktu kerja yang tidak fleksibel dan lembur sehingga membuat individu kekurangan waktu dalam memenuhi tuntutan keluarga secara maksimal.

b. Konflik ketegangan

Konflik ketegangan merupakan ketegangan yang disebabkan oleh salah satu peran sehingga membuat seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan perannya yang lain. Misalnya, tertekan oleh tuntutan pekerjaan sehingga tidak mampu menyelesaikan tugas rumah dengan maksimal dan sebaliknya karena tuntutan tugas rumah yang banyak sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kantor.

c. Konflik Perilaku

Konflik perilaku merupakan konflik yang muncul ketika pola dari suatu perilaku pada peran yang sedang dijalankan tidak sesuai dengan harapan perilaku pada peran yang lainnya. Contohnya seperti kebiasaan di tempat kerja tidak bisa efektif dilakukan di rumah, dan kebiasaan di rumah tidak bisa dilakukan di tempat kerja. Jika seseorang tidak bisa menyesuaikan perilakunya dengan berbagai peran yang berbeda, maka akan mengalami konflik antar peran-peran tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Keharmonisan keluarga adalah keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang serta masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya. Menurut Hawari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1997) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Peran seorang ibu dalam keluarga sangat penting, selain mengurus suami dan anak, ibu juga harus mengurus semua keperluan rumah tangga. Menurut Rahnitusi, Akbar, dan Yuniarrahmah (2016) jika salah satu peran ibu dalam mengurus keluarga tidak berjalan seimbang dan mengalami masalah maka akan menimbulkan konflik peran ganda. Menurut Lestari (dalam Rahnitusi, Akbar, dan Yuniarrahmah, 2016) konflik antara pekerjaan dan keluarga hadir pada saat individu harus menampilkan multi peran yaitu pekerjaan, pasangan dan sebagai orang tua. Peran ganda ibu dapat menjadi pemicu terjadinya konflik peran ganda dalam diri ibu.

Konflik peran ganda adalah suatu konflik yang terjadi pada seseorang yang tidak mampu menyeimbangkan antara peran pekerjaan dengan peran keluarga dan muncul akibat tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan dan keluarga. Menurut Greenhaus & Beutell (1985) konflik peran ganda adalah sebuah konflik yang timbul akibat tekanan-tekanan yang berasal dari pekerjaan dan keluarga dimana tuntutan peran pekerjaan dan keluarga tersebut secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal.

Konflik peran ganda dapat terjadi ketika seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi juga oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan individu yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya. Jika keduanya tidak dapat dipenuhi, maka akan muncul konflik.

Menurut Anoraga (dalam Wirakristama, 2011) keadaan yang kurang harmonis di keluarga berasal dari ketidakmampuan dalam pemenuhan peran sebagai pasangan suami istri dan peran sebagai orangtua akibat terlalu sibuk dan lelah dalam pekerjaannya. Jika ibu yang bekerja tersebut tidak dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga maka menimbulkan suatu tekanan sehingga mengakibatkan ibu tersebut sering marah-marah kepada anak dan suami, dan juga kurang memperhatikan anak-anak dan suaminya.

Pada dasarnya, ibu yang bekerja di luar rumah memiliki banyak manfaat selain pada dirinya sendiri dan juga keluarganya seperti salah satu contohnya membantu perekonomian keluarga. Namun, seringkali masih timbul dilema atau konflik diantara mereka. Disatu sisi ada keinginan untuk lebih mengaktualisasikan potensinya, tetapi disisi lain keluarga juga membutuhkan kehadirannya.

Syumanjaya (dalam Trastika, 2010) mengatakan bahwa untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga pada wanita karir yang terpenting adalah membangun komunikasi yang hangat, membangun sebuah kesepakatan dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen dalam keluarga untuk mendiskusikan prioritas keluarga, serta menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga.

Pada kenyataannya peran ganda memberikan konsekuensi yang berat. Seperti dikemukakan oleh Nurani (dalam Hastuti, 2008) bahwa wanita karir, karena keterbatasan waktunya, tidak mungkin bagi dirinya untuk sekaligus menjadi ibu rumah tangga secara maksimum. Wanita yang aktif bekerja sulit menjalankan tugas

sebagai istri dan berfungsi sebagai ibu dalam hal mengasuh, merawat, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sepanjang waktu.

Konflik peran ganda yang dialami oleh ibu bekerja dapat menyebabkan hambatan dalam pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Orenstein (dalam Trastika, 2010) bahwa peran ganda dapat membuat wanita sulit meraih sukses di bidang pekerjaan, keluarga, dan hubungan interpersonal sekaligus. Sesuai dengan pendapat Kinnunen & Mauno (dalam Wirakristama, 2011) bahwa konflik pekerjaan-keluarga mempunyai pengaruh menurunnya kehidupan keluarga yang menyebabkan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Jadi, seorang ibu yang bekerja haruslah mampu membagi peran antara pekerjaan dan keluarganya agar terus tercipta keluarga yang harmonis dan jauh dari konflik-konflik yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarganya.

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif konflik peran ganda dengan keharmonisan keluarga pada ibu bekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.